

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Jual beli merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dalam Islam untuk mencapai berbagai macam kemaslahatan. Berjualan yang hukumnya semula mubah bisa menjadi wajib jika seseorang berada di situasi genting ekonomi dan terdesak kebutuhan untuk keberlangsungan hidup.<sup>1</sup> Sejalan dengan fitrah diciptakannya manusia sebagai makhluk social, manusia tidak dapat terlepas dari transaksi.<sup>2</sup> Transaksi juga mendatangkan keuntungan kepada kedua belah pihak, pihak pembeli maupun penjual. Pembeli diuntungkan dengan tercukupinya kebutuhan yang ia perlukan, sedangkan penjual diuntungkan dengan laba dari barang yang ia jual.

---

<sup>1</sup> Kiki Rosita, Asep Ramdan Hidayat, and Neneng Nurhasanah, "Analisis Hukum Islam Tentang Makelar ( Broker ) Dalam Transaksi Jual Beli Kain Di Kawasan Textile Cigondewah Rahayu Bandung Analysis of Islamic Law of Realtor ( Broker ) in Sale Transactions in The Textile Fabric Kawasan Textile Cigondewah Rahayu Bandung," *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2016): hlm.72.

<sup>2</sup> Eka Nur Rofik, "Transaksi Yang Diharamkan Dalam Islam," *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 13, no. 1 (2020): hlm.40.

Namun seiring dengan berjalannya waktu, ditemukan banyak sekali transaksi yang dipraktikkan tanpa mengindahkan aturan dan nilai-nilai yang sudah ditetapkan dalam Islam.<sup>3</sup> Berbagai macam larangan dalam transaksi jual beli tetap dilakukan agar mendapatkan keuntungan yang besar. Diantaranya ialah praktek jual beli menggunakan jasa makelar yang mana banyak perdebatan ulama mengenai hukum menggunakan jasa makelar dan upah yang didapat dari jasa makelar tersebut. Ada pihak yang memperbolehkan dengan menggunakan berbagai akad yang dibolehkan seperti *ijarah*, *ju'alah* ataupun *wakalah*. Namun ada juga yang melarang dengan alasan saat ini ditemui banyak makelar yang tidak jujur, curang, dan banyak gharar didalamnya.

Profesi jasa makelar sangat banyak diminati karena dapat menghasilkan uang dalam jumlah besar tanpa membutuhkan dana modal yang besar dan tidak harus memiliki persediaan barang sendiri.<sup>4</sup> Pemakelar hanya menerima informasi mengenai barang

---

<sup>3</sup> Ibid., hlm.41.

<sup>4</sup> Nabila Fairuz Putri Kamilah, "Transaksi Dropshipper Melalui E-Commerce: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 2 (2021): hlm.482.

yang akan dijual dari penjual kemudian menawarkan kepada pembeli yang membutuhkan barang tersebut. Namun pada prakteknya, banyak pemakelar yang tidak jujur seperti menutupi harga asli yang diberikan penjual, menutupi kerusakan dan cacat yang ada pada barang yang dijual meskipun ia sudah tau letak rusak dan cacat pada barang tersebut, dan juga berlebih-lebihan dalam melakukan penawaran kepada pembeli.<sup>5</sup>

Dari beberapa uraian diatas penulis berniat untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai suatu hukum fiqh yaitu praktek pemakelaran dengan melakukan analisa, penilaian dan interpretasi terhadap hadis larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya lalu melakukan takhrij dan juga penilaian kualitas hadis tersebut. Melihat terdapat beberapa pertentangan ulama dalam masalah tersebut, penulis akan mengkaitkan hal tersebut dengan praktek pemakelaran yang sesuai etika transaksi jual beli yang sah menurut agama Islam, beberapa sudut pandang ilmu lain dan hadis terkait.

---

<sup>5</sup> Perspektif Hukum and Ekonomi Syariah, “Praktik Makelar Dalam Jual Beli Motor Bekas Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (2020): hlm.4.

Sehingga dari penelitian ini dapat membuahkan titik cerah dalam melakukan praktek pemakelaran.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti akan mengidentifikasi permasalahan untuk memperfokus penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis mengenai larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya?
2. Bagaimana makna yang terkandung dalam hadis tersebut dan relevansinya dengan praktik broker atau makelar dalam transaksi jual beli?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan dan manfaat yang akan dicapai dan didapat dari sebuah penelitian yang dilakukan, adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kualitas hadis mengenai larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya.

2. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam hadis dan relevansinya dengan praktik broker atau makelar dalam transaksi jual beli.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun beberapa manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

*Pertama*, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang hadis khususnya tentang larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya dan kaitanya dengan praktik jual beli melalui broker atau makelar.

*Kedua*, secara praksis penelitian ini menjadi salah satu syarat kelulusan sarjana strata satu dalam bidang Ilmu Hadis, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelusuran bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, bertujuan untuk menghindari plagiarisme (pengulangan) dari suatu penelitian tentang larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya dalam kajian-kajian ilmiah baik yang

berupa tugas akhir (skripsi, tesis, disertasi) ataupun jurnal, buku, diantaranya:

*Pertama*, buku yang ditulis oleh Iza Hanifuddin, Ph.D. pada tahun 2014. Berjudul *Fiqh Samsarah dan Praktik Pemakelaran*<sup>6</sup>. Dalam buku ini dijelaskan secara rinci mengenai praktik jual beli dalam islam khususnya fiqh samsarah melalui berbagai macam sudut pandang ulama dan dikaitkan dengan praktik jual beli secara tidak langsung atau melalui perantara, seperti makelar, calo, dropshipper, dan semacamnya. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji penulis fokus kajian pada buku ini terletak dalam bidang fiqh, sementara kajian yang akan dilakukan penulis berfokus pada kajian hadis.

*Kedua*, tugas akhir yang ditulis oleh Muhammad Wahyu Hidayat pada tahun 2016. Berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas*. Dalam tugas akhir ini terdapat beberapa penjelasan mengenai profesi makelar khususnya makelar motor bekas jika dilihat dari sisi hukum islam. Akad apa yang seharusnya digunakan dalam praktik pemakelaran dan larangan-larangan dalam jual beli dilihat

---

<sup>6</sup> Iza Hanifuddin, "Fiqh Samsarah Dan Praktik Pemakelaran," 2014.

dari hukum islam. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah jika dalam penelitian ini mengerucut pada makelar motor bekas, dipenelitian yang akan dikaji penulis lebih luas jenis pemakelarnya, baik itu makelar tanah, makelar mobil, makelar barang dan semacamnya.<sup>7</sup>

*Ketiga*, tugas akhir yang ditulis oleh Fandi Achmad pada tahun 2018. Berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Fee Makelar Jual Beli Motor Bekas Di Desa Klangonan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik*. Dalam tulisan ini memuat praktek pemberian fee kepada makelar motor bekas dalam perspektif hukum Islam dengan menggunakan metode penelitian observasi dan wawancara langsung dengan sumber. Disebutkan dalam penelitian ini antara makelar dan pemilik motor tidak menetapkan besaran fee/ujrah yang akan didapatkan setelah motor terjual, sehingga hal tersebut menimbulkan konflik antara makelar dan pemilik motor. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis ialah pada metode penelitiannya dan juga objek kajiannya, peneliti akan menggunakan kajian kepustakaan dan objek kajian pada hadis tentang larangan jual beli barang yang bukan miliknya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muflihatul Bariroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap,” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2016): 102–126.

<sup>8</sup> Fandi Achmad et al., “Beli Motor Bekas Di Desa Klangonan Kecamatan” (2018).

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Sri Septiani pada tahun 2019. Berjudul *Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis dan Implementasinya di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang*. Tulisan ini berisi tentang etika dalam berjual beli yang diajarkan Rasūlullah SAW semasa hidup, khususnya etika yang wajib dilaksanakan ketika melakukan jual beli di pasar seperti adil dalam takaran dan timbangan, jujur dan transparan dalam bertransaksi, dan sebagainya. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis ialah di jika dalam penelitian ini etika jual beli dalam hadis diimplementasikan dengan lingkungan pasar tradisional dipenelitian yang akan dikaji penulis etika bisnis dalam hadis akan direlevansikan dengan praktik pemakelaran.<sup>9</sup>

*Kelima*, tugas akhir yang ditulis oleh Ikbar pada tahun 2019. Berjudul *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Makelar*. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemakelar motor bekas yang berada di kecamatan bulupodo sering tidak jujur dan tidak mematuhi etika bisnis islam. Perbedaan dengan penelitian yang diteliti penulis adalah jika disini penerapan etika bisnis islam dalam praktek pemakelaran, dipenelitian yang akan dikaji penulis akan memaparkan bagaimana penerapan berdasarkan etika bisnis islam sesuai kaidah hadis yang

---

<sup>9</sup> Sri Septiani, “Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang,” *Holistic al-Hadis* 5, no. 2 (2019): 28.

selaras dan berkaitan langsung dengan praktek makelar yang sering terjadi dalam rumpun masyarakat.<sup>10</sup>

*Keenam*, tugas akhir yang ditulis oleh Sri Nur Kumala Sari pada tahun 2019. Berjudul *Penerapan Konsep Simsarah (Makelar) Pada Penjualan Perkebunan Perkaplingan Ditinjau Perspektif Fiqh Muamalah*. Dalam tulisan ini berfokus pada konsep simsarah dapat diterapkan untuk praktek pemakelaran penjualan perkebunan kapling kemudian dilakukan peninjauan dari segi sisi fiqh muamalah. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji penulis adalah jika dalam penelitian ini banyak membahas tentang konsep simsarah dan relevansinya dengan pemakelaran kebun kapling, di penelitian yang akan dilakukan penulis lebih banyak membahas mengenai relevansi antara hadis larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki dengan praktik jual beli melalui perantara makelar.<sup>11</sup>

*Ketujuh*, tugas akhir yang ditulis oleh Supriadi pada tahun 2021. Berjudul *Analisis Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Terhadap Makelar*. Tulisan ini berfokus menganalisa konsep al-maslahah al-mursalah pada praktik jual beli melalui makelar motor bekas di desa Tamansari, pada

---

<sup>10</sup> Ikbar, “Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Prakter Makelar (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Di Kecamatan Bulupoddo)” (2019): 1–109.

<sup>11</sup> Sri Nur Kumala Sari, “Penerapan Konsep Simsarah (Makelar) Pada Penjualan Perkebunan Perkaplingan Ditinjau Perspektif Fiqh Muamalah” (2019): 50.

praktiknya makelar banyak memberi manfaat dibandingkan mudharat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti. Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji penulis ialah penelitian ini menganalisis mengenai konsep al-maslahah al-mursalah pada praktik jual beli melalui makelar motor bekas, sedangkan penelitian yang akan dikaji penulis akan menganalisis mengenai larangan jual beli barang yang belum dimiliki dan mengkaitkan dengan praktik pemakelaran.<sup>12</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan proses dari bagian penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian.

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan proses *Library Research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang memanfaatkan bahan-bahan yang ada di perpustakaan untuk mendapatkan data kajiannya, dan penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada

---

<sup>12</sup> Kecamatan Gunungsari and Kabupaten Lombok, “Skripsi SUPRIADI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN ) MATARAM TAHUN 2021 Skripsi SUPRIADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ( UIN ) MATARAM TAHUN 2021,” no. 170201075 (2021).

sumber-sumber kajiannya yang berupa bahan-bahan pustaka tanpa memerlukan riset lapangan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

### a. Sumber Primer

Sumber primer yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti permasalahan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizī dalam kitab Sunan At-Tirmizī tentang *Mā Jāa fī karāhiyyati bay’i mā laysa ‘indaka* Bab Ṭalāq wa Liān an Rasūlullah nomor 1232.<sup>13</sup>

### b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder atau data pendukung yang digunakan oleh peneliti adalah buku atau kitab, jurnal ilmiah, dan juga tugas akhir yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

## 3. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis dengan diawali dengan penelusuran validitas hadis yang terkait dengan kualitas hadis-hadis mengenai larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya dengan metode *takhrij al-hadis* dan menggunakan pendekatan milik M. Syuhudi Ismail dalam bukunya “Metodologi Penelitian

---

<sup>13</sup> At-Tirmidzi, “Sunan At-Tirmizi,” hlm. 293.

Hadis Nabi”<sup>14</sup> Dalam buku tersebut terdapat dua metode yang ditawarkan oleh M. Syuhudi Ismail, yaitu: *metode takhrij al-hadis bil maudu'* (penelusuran hadis melalui topik masalah) dan *metode takhrij al-hadis bil lafdzi* (penelusuran hadis dengan lafadz). M. Syuhudi Ismail juga menguraikan beberapa langkah yang harus ditempuh peneliti hadis, yaitu :

- a. Melakukan I'tibar
- b. Pembuatan Skema Sanad
- c. Meneliti Pribadi Periwat dan Metode Periwatannya
- d. Jarh wa ta'dil
- e. Meneliti persambungan sanad

Sedangkan jika akan melakukan analisis matan hadis, menurut M. Syuhudi Ismail beberapa cara yang harus ditempuh adalah<sup>15</sup> :

- a. Meneliti Matan dengan melihat Kualitas Sanadnya
- b. Meneliti Susunan, Lafal Matan yang Semakna
- c. Meneliti Kandungan Matan
- d. Menyimpulkan hasil penelitian matan

---

<sup>14</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 1992, hlm. 42.

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 49.

Selain dengan cara diatas, peneliti juga melakukan takhrij hadis menggunakan aplikasi Maktabah Syamilah yang kemudian diperiksa dan teliti ulang pada kitab aslinya seperti kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan kitab hadis sekunder lainnya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah suatu tata urutan dari rencana penulisan yang memuat pembahasan berupa garis-garis besar yang akan dilakukan dengan cara sistematis, terstruktur, dan teratur. Penelitian ini akan dibahas dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada bab *pertama*, berisi pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan pembahasan, manfaat pembahasan, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika pembahasan. Dalam bab ini terdapat bab yang membahas mengenai mengapa dan bagaimana penelitian ini ditulis.

Bab *kedua*, menjelaskan secara spesifik mengenai teori-teori jual beli, pengertian broker atau makelar secara rinci.

Bab *ketiga*, menghimpun, menganalisis sanad dan matan, dan memaparkan takhrij hadis mengenai larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya dengan menggunakan metode penelitian hadis Nabi milik M. Syuhudi Ismail.

Bab *keempat*, membahas pemahaman makna yang terkandung dalam hadis mengenai larangan menjual sesuatu yang bukan miliknya dan mengkaitkannya dengan praktik broker atau makelar dalam transaksi jual beli.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang mencakup dua hal penting yaitu kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban atas pokok-pokok masalah yang telah diuraikan sebelumnya dan juga saran-saran yang sifatnya membangun dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

